

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan hak setiap individu untuk melanjutkan keturunan yang sah. Hal ini berdasarkan pasal 28 B ayat (1) UUDNRI 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.” Selain itu menurut pasal 1 ayat (1) UU No 1 Tahun 1974, “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Masyarakat Indonesia mengetahui adat yang dibawanya sejak lahir pada satuan masyarakat hukum adat dimana dia tinggal, misalnya orang Minangkabau haruslah tahu adat istiadat orang Minang, orang Mandailing harus tahu bagaimana adat Mandailing dan orang Melayu harus tahu adat istiadat orang Melayu dan sebagainya. Namun dalam perkembangannya, adat hanya diketahui oleh orang-orang tertentu saja. Orang-orang tertentu disini maksudnya, yaitu orang-orang berada pada organisasi adat atau orang-orang tua yang masih mengingat adat dari generasi sebelumnya khususnya adat tentang perkawinan.

Suku Mandailing pada umumnya adalah suku yang memiliki kebiasaan merantau dari kampung halamannya dan menetap di daerah perantauannya. Salah satunya adalah Kota Tanjungbalai. Daerah ini merupakan peninggalan Kesultanan

Asahan yang dominan bersuku bangsa Melayu. Tetapi dalam kenyataannya pada saat sekarang ini, tidak sedikit masyarakat Mandailing yang menetap di Kota Tanjungbalai dan menikah dengan penduduk setempat (suku Melayu). Namun dalam pemakaian adat upacara perkawinan, laki-laki bersuku Mandailing yang menikah dengan penduduk setempat memakai adat perkawinan Melayu, bukan memakai adat perkawinan Mandailing.

Fenomena di atas dapat dibandingkan dengan prosesi melamar sampai pernikahan yang dilangsungkan oleh masyarakat Mandailing lain yang berada di lingkungan adat Melayu di kota Kisaran. Mereka masih memakai adat Mandailing dalam upacara perkawinan. Hal ini menjadi bahan yang cukup menarik untuk dibahas. Bagaimana tidak, adat perkawinan pada masyarakat Mandailing di Tanjungbalai mengalami pergeseran baik dalam nilai maupun pemakaiannya.

Jelasnya setiap masyarakat yang memiliki adat tersendiri tentu memakai adat yang dibawanya. Apakah fenomena ini disebabkan oleh faktor-faktor penghambat yang menyebabkan adanya pergeseran nilai dan pemakaiannya adat atau pun adanya kesalahan dari generasi sebelumnya yang tidak mewarisi adat pada generasi selanjutnya. Pasti dapat dilihat bahwa pemakaian adat Melayu pada perkawinan di Tanjungbalai umumnya dipakai oleh sebagian besar satuan masyarakat adat Melayu dan diluar Melayu.

Oleh karenanya penulis merasa perlu untuk mengetahui mengapa fenomena ini terjadi dan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan hal tersebut. Untuk menggali

lebih dalam mengenai fenomena dan menggambarkan hal yang terjadi, penulis ingin meneliti hal ini melalui penelitian yang berjudul :

**“Pergeseran Perkawinan Adat Mandailing Terhadap Perkawinan Adat Melayu di Kelurahan Selat Lancang Kecamatan Datuk Bandar Timur, Tanjungbalai”.**

### **B. Identifikasi Masalah**

Identifikasi masalah merupakan sejumlah masalah yang berhasil ditarik dari uraian latar belakang yang akan diteliti dalam lingkup permasalahan yang lebih luas dibandingkan perumusan masalah. Agar suatu penelitian lebih terarah dan jelas tujuannya maka perlu dijelaskan indentifikasi masalahnya. Identifikasi masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Konsep perkawinan menurut UU No 1 Tahun 1974
2. Perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat
3. Konsep perkawinan menurut adat
4. Pergeseran nilai dan tata cara perkawinan
5. Nilai dan tata cara perkawinan adat Mandailing
6. Nilai dan tata cara perkawinan adat Melayu
7. Faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran perkawinan adat Mandailing terhadap perkawinan adat Melayu

### **C. Pembatasan Masalah**

Salah satu hal yang penting dalam suatu penelitian adalah perlunya dibatasi permasalahan yang diteliti. Pembatasan masalah dalam suatu penelitian adalah sangat penting agar diperoleh analisa yang luas dan kesimpulan yang tepat. Adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran perkawinan Adat Mandailing terhadap perkawinan Adat Melayu.

### **D. Rumusan Masalah**

Penelitian ini akan memfokuskan dan meneliti pergeseran perkawinan pada masyarakat di lokasi penelitian. Pertanyaan yang hendak dicari jawabannya adalah faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan terjadinya pergeseran perkawinan adat Mandailing terhadap perkawinan adat Melayu di Kelurahan Selat Lancang Kecamatan Datuk Bandar Timur, Tanjungbalai ?

### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pertanyaan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pergeseran perkawinan adat Mandailing terhadap perkawinan Adat Melayu di Kelurahan Selat Lancang Kecamatan Datuk Bandar Timur, Tanjungbalai.
2. Untuk mengetahui eksistensi adat istiadat Mandailing di Tanjungbalai.

### **F. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan di atas, maka penelitian ini bermanfaat bagi :

### 1. Penulis

Untuk memperluas wawasan penulis sebagai mahasiswa dan calon sarjana dalam mengkaji perkembangan adat istiadat Mandailing di Tanjungbalai sehingga dapat menggambarkan eksistensi perkawinan adat Mandailing.

### 2. Perguruan tinggi

Sebagai bahan kajian maupun literatur dalam bidang Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan dalam bidang hukum adat sehingga menjadi bahan rujukan bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang membahas fenomena yang sama.

### 3. Masyarakat

Sebagai bahan informasi dan rujukan untuk menambah wawasan tentang adat perkawinan adat Mandailing dan perkawinan adat Melayu di Tanjungbalai sehingga timbul kesadaran untuk menjalankan perkawinan adat Mandailing oleh masyarakat Mandailing di Tanjungbalai.